

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
NOMOR: 029 /KP.01.00/K.ST-10/04/2023

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
KABUPATEN SIGI

KETUA BAWASLU KABUPATEN SIGI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Nomor :016/RT.02/K.ST-10/04/2023 pada tanggal 26 April Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Sigi tentang Tim Fasilitasi pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sigi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu No 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sigi sebagai anggota Tim pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sigi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
 - 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

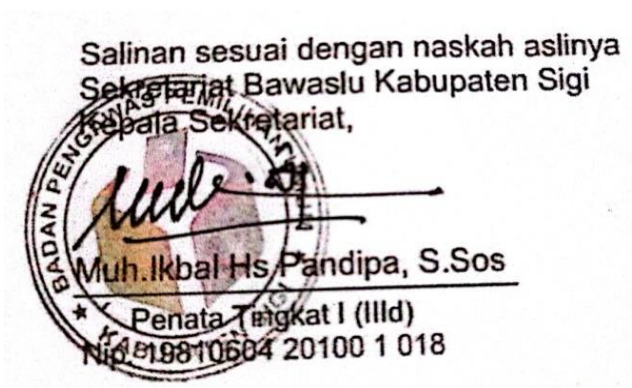
KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sigi

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 27 April 2022

KETUA

Ttd
STENY MARINY PETTALOLO



SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
KABUPATEN SIGI

No	Nama/Nip	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Steny Mariny Pettalolo, S.Sos	KETUA	Pengarah
2.	Dewi Tisnawaty, S.H., M.H	Anggota	Pengarah
3.	Muh. Ikbal. Hs Pandipa, S.Sos	Kepala Sekretariat	Pengarah
II	Penanggung jawab		
5.	Agus Salim, S.H	Anggota	Penanggung Jawab (ex Officio)
III	Ketua dan Wakil Ketua		
6.	Muhamad Khair, S.Pd	Kasubbag Pengawasan	Ketua
7.	Farhan Azhar Puadi, S.Ip	Staf	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan wakil Sekretaris		
8.	Fatmawati,S.H	Staf	Sekretaris
9.	Febriana, S.Pd	Staf	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
10.	Betesda Baru Sormin, S.I.P	Staf	Anggota
11.	Aji Susanto, S.Sos	Staf	Anggota
12.	Ismail, S.Pd	Staf	Anggota
13.	Ardiansyah, S.Kom.I	Staf	Anggota
14.	Rudianto. P	Staf	Anggota
15.	Rudi Manopo	Staf	Anggota

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 27 April 2023

KETUA

Ttd

STENY MARINY PETTALOLO

